

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang aborsi atau larangan melakukan tindakan aborsi diatur dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang secara tegas memberikan larangan terhadap ketentuan aborsi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.
2. Tindakan aborsi yang dilakukan karena korban pemerkosaan dalam undang-undang dapat dilakukan karena hal ini sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang secara eksplisit memberikan pengecualian bagi mereka yang menjadi korban pemerkosaan atau medis lainnya serta didukung pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar dapat memberikan aturan yang secara terpisah mengenai tindakan aborsi yang dapat dilakukan dalam satu regulasi yang bersifat khusus.
2. Pemerintah harus dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindakan aborsi apa saja yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi.